



LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 1

TAHUN 2022

WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa pesantren memiliki peran penting dan strategis dalam upaya mewujudkan pembangunan di Kota Depok;
- b. bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memberikan fasilitasi, bantuan pembiayaan, serta dukungan dalam pelaksanaan fungsi dakwah pesantren, serta dukungan fasilitasi pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam fasilitasi penyelenggaraan pesantren;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 245);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

dan

WALI KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI  
PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kota Depok yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Kementerian adalah kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD Kota Depok adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.
12. Fasilitasi Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Sumber Daya Manusia Pesantren adalah para pihak yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan Pesantren, meliputi Kiai, tenaga pendidik dan kependidikan, Santri, dan Dewan Masyayikh, serta Majelis Masyayikh.
14. Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiah, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan dan/atau pengasuh Pesantren.

15. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
16. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
17. Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.
18. Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.
19. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.
20. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, selanjutnya disebut RPJPD Kota Depok adalah dokumen perencanaan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah yang mengacu kepada rencana pembangunan jangka panjang nasional.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya disebut RPJMD Kota Depok adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang mengacu kepada RPJPD.
22. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disebut RKPD Kota Depok adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada RPJMD.
23. Rencana Strategis Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renstra-OPD Kota Depok, adalah dokumen perencanaan organisasi Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

## Pasal 2

Asas Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kebangsaan;
- c. kemandirian;
- d. keberdayaan;
- e. kemaslahatan;
- f. multikultural;
- g. profesionalitas;
- h. akuntabilitas;
- i. keberlanjutan; dan
- j. kepastian hukum.

## Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agama islam dan/atau menjadi ulama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat;
- b. membentuk pemahaman agama dan keberagaman yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan
- c. meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat.

## Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. prinsip-prinsip umum penyelenggaraan;
- b. perencanaan;
- c. fasilitasi penyelenggaraan;
- d. koordinasi dan komunikasi;
- e. sinergitas, kerja sama dan kemitraan;
- f. sistem informasi;
- g. monitoring, dan pembinaan; dan
- h. pendanaan.

BAB II  
PRINSIP UMUM PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Kota beserta segenap jajarannya berkomitmen dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kewajiban mengembangkan nilai Islam *rahmatan lil'alamin* serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- (3) Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap menjaga kemandirian Pesantren dan kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.
- (4) Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pesantren yang memenuhi unsur:
  - a. Kiai;
  - b. Santri yang bermukim di Pesantren;
  - c. pondok atau asrama;
  - d. masjid atau musala; dan
  - e. kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pesantren yang terdaftar.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Kota memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pendidikan Pesantren.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada Majelis Masyayikh.
- (3) Dalam memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar teknis pelayanan minimal pendidikan.

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pondok atau asrama, serta masjid atau musala Pesantren dalam rangka memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembagian urusan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

#### Pasal 8

Pemerintah Daerah Kota memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan.

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah Kota memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dukungan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
  - a. bantuan keuangan;
  - b. bantuan sarana dan prasarana;
  - c. bantuan teknologi; dan/atau
  - d. pelatihan keterampilan.
- (3) Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kota dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### PERENCANAAN

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyusun perencanaan pengembangan Pesantren 5 (lima) tahunan dan tahunan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyusunan perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota.
- (3) Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), terintegrasi dengan Rencana Strategis Daerah Kota dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota.

#### Pasal 11

Penyusunan perencanaan pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

### BAB IV

#### FASILITASI PENYELENGGARAAN

#### Pasal 12

- (1) Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dalam dukungan pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. memberikan pelatihan dan program magang untuk peningkatan Sumber Daya Manusia Pesantren;
  - b. menyediakan sarana perlengkapan pendidikan;
  - c. membantu memfasilitasi penyediaan tenaga kependidikan yang memadai; dan/atau
  - d. program dan kebijakan lainnya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan Pemerintah Daerah Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

### Pasal 13

- (1) Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan dalam rangka memperkuat dan mengembangkan nilai-nilai Islam *rahmatan lil'alamin* dalam bingkai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- (2) Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah terkait.

### Pasal 14

- (1) Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia Pesantren untuk kemandirian ekonomi Pesantren dan masyarakat sekitar Pesantren.
- (2) Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah terkait.

### Pasal 15

Tata Cara Pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB V

### KOORDINASI DAN KOMUNIKASI

### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Pemerintah Daerah kota melakukan komunikasi dengan kalangan Pesantren dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan harmonisasi dalam Pemberdayaan Pesantren.

- (3) Koordinasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan kewenangan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

## BAB VI

### SINERGITAS, KERJA SAMA, DAN KEMITRAAN

#### Bagian Kesatu

##### Sinergitas

##### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan sinergitas Penyelenggaraan Pesantren dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Bentuk sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa sinergitas kerja sama program, fasilitasi kebijakan dan pendanaan dalam rangka Pemberdayaan Pesantren.

#### Bagian Kedua

##### Kerja Sama

##### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah Kota mengembangkan pola kerja sama dalam fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dengan prinsip dan tujuan yang bersifat saling menguntungkan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan bersama:
  - a. pemerintah daerah provinsi;
  - b. pemerintah daerah kabupaten/kota lain;
  - c. lembaga sosial, termasuk lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga swadaya masyarakat;
  - d. lembaga pendidikan;
  - e. lembaga kesehatan;
  - f. lembaga keagamaan;
  - g. badan usaha milik negara/daerah/swasta;
  - h. koperasi, yayasan, dan badan hukum lainnya;
  - i. kerja sama antar Pesantren; dan/atau
  - j. masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok.

## Bagian Ketiga

### Kemitraan

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah Kota mengembangkan pola kemitraan strategis dalam fasilitasi penyelenggaraan Pesantren di Daerah dengan prinsip dan tujuan yang bersifat saling menguntungkan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bersama:
  - a. lembaga sosial, termasuk lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga swadaya masyarakat;
  - b. lembaga pendidikan;
  - c. lembaga kesehatan;
  - d. lembaga keagamaan;
  - e. badan usaha milik negara/daerah/swasta;
  - f. koperasi, yayasan, dan badan hukum lainnya;
  - g. kemitraan antar Pesantren; dan/atau
  - h. masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok.

## BAB VII

### SISTEM INFORMASI

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah Kota berkoordinasi dengan Kementerian dalam mengintegrasikan sistem informasi Pesantren di Daerah.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. data profil dan kondisi Pesantren;
  - b. data Sumber Daya Manusia Pesantren; dan/atau
  - c. data manuskrip dan hasil karya Sumber Daya Manusia Pesantren.
- (3) Koordinasi dalam integrasi dan pengelolaan, serta pendampingan dan pelatihan terkait sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

- (4) Data dan informasi hasil pengelolaan sistem informasi Pesantren digunakan dalam fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.

## BAB VIII

### MONITORING DAN PEMBINAAN

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan monitoring, dan pembinaan terhadap fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Monitoring dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

## BAB IX

### PENDANAAN

#### Pasal 22

- (1) Pendanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren bersumber dari:
  - a. APBD; dan
  - b. sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Pesantren secara proporsional dengan mempertimbangkan sumber pendanaan lain yang telah diterima oleh Pesantren.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan oleh pengurus Pesantren dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Kota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 25 Februari 2022  
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 25 Februari 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SUPIAN SURI

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2022 NOMOR 1  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT:  
(1/19/2022)

**SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



**SALVIADONA TRI P., SH, M.H.**  
**NIP. 197603072005012005**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN DI KOTA DEPOK

I. UMUM

Sesuai dengan amanat yang termaktub dalam beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, secara jelas memberikan tanggung jawab yang begitu besar kepada Pemerintah Daerah Kota dalam memberikan fasilitasi, bantuan pembiayaan, serta dukungan dalam bentuk kerja sama program, kebijakan dan pendanaan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah bagi pesantren. Kesemuanya ditujukan kepada pesantren baik dalam fungsi pesantren di bidang pendidikan, dakwah, maupun pemberdayaan masyarakat. Hal ini mengingat betapa penting dan strategisnya peran pesantren secara umum dalam upaya mewujudkan pembangunan nasional di Indonesia, dan secara khusus bagi pembangunan di Kota Depok.

Faktanya, pesantren dengan peran dan kontribusi sebagaimana dimaksud di atas, belum sepenuhnya mendapatkan tempat yang layak dalam pembangunan di Kota Depok. Ketiadaan pengaturan yang memadai untuk mewujudkan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi bagi pesantren sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, adalah kenyataan yang semestinya mampu ditangkap oleh Pemerintahan Daerah Kota Depok untuk segera ditanggapi dengan mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan. Untuk itu, dibutuhkan upaya sungguh-sungguh sebagai perwujudan peran Pemerintah Daerah Kota dalam memberdayakan, memfasilitasi, dan memajukan pesantren di daerahnya. Menetapkan dasar dan payung hukum yang memadai untuk mengatasi permasalahan pesantren di Kota Depok adalah bagian dari bukti dalam mewujudkan pesantren yang berdaya di Kota Depok sehingga mampu berperan optimal dalam proses pembangunan. Sesuai dengan amanat dan fakta dimaksudlah, upaya fasilitasi penyelenggaraan pesantren di Kota Depok perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai fasilitasi penyelenggaraan pesantren di Kota Depok mulai dari prinsip-prinsip umum penyelenggaraan, perencanaan, fasilitasi penyelenggaraan, koordinasi dan komunikasi, sinergitas, kerja sama dan kemitraan, sistem informasi, monitoring dan pembinaan, dan pendanaan. Beberapa ketentuan dimaksud diatur dalam rangka memberikan panduan bagi Pemerintah Daerah Kota agar mampu menjamin fasilitasi penyelenggaraan pesantren di Kota Depok secara lebih terarah, tertib, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bingkai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, dengan landasan utama Islam *rahmatan lil'alam*.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah bahwa Pemberdayaan Pesantren dilaksanakan sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan terhadap keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "kebangsaan" adalah bahwa Pemberdayaan Pesantren dilaksanakan untuk memupuk jiwa cinta tanah air dan bela negara.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah bahwa Pemberdayaan Pesantren dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya Pesantren.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keberdayaan" adalah bahwa Pemberdayaan Pesantren dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kemaslahatan" adalah bahwa Pemberdayaan Pesantren dilaksanakan untuk sebesar-besar pemanfaatan bagi pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang diridloi oleh Allah Swt.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "multikultural" adalah bahwa dalam Pemberdayaan Pesantren terdapat keanekaragaman budaya yang harus dihormati.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "profesionalitas" adalah bahwa Pemberdayaan Pesantren dilaksanakan dengan mengikuti prinsip manajemen pendidikan dan pengelolaan organisasi.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah bahwa Pemberdayaan Pesantren dilakukan secara bertanggung jawab.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah bahwa Pemberdayaan Pesantren tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah bahwa Pemberdayaan Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

Cukup Jelas.

#### Pasal 4

Cukup Jelas.

#### Pasal 5

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren harus tetap sejalan dengan prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sekali-kali tidak dimaksudkan untuk dimaknai secara sepihak oleh orang atau kelompok tertentu.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud “Pesantren yang terdaftar” adalah pesantren yang terdaftar di Kementerian Agama.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “pemangku kepentingan” adalah seluruh pihak baik dari unsur pemerintahan baik pusat maupun di daerah, dunia usaha, lembaga kemasyarakatan, media massa, akademisi, profesional, masyarakat dan seluruh pihak yang berkepentingan dalam Pemberdayaan Pesantren.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan profil Pesantren adalah hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan Pesantren mulai dari izin, sejarah, kualifikasi dan kategori Pesantren (kitab kuning, dirasah Islamiah atau pendidikan muallimin), dan seterusnya. Sedangkan yang dimaksud dengan kondisi Pesantren di antaranya memuat kondisi bangunan, ketersediaan sarana dan prasarana, ketersediaan air bersih, jumlah santri, dan jumlah tenaga kependidikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya *double accounting* dalam satu bentuk pendanaan dengan sumber pendanaan lain yang telah diterima sebelumnya oleh Pesantren.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 13